



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NOMOR : 420/42/DIKDAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama Lembaga : PKBM BINA INSANI
Jenis Pendidikan : Kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat : Jln. Udang No.7 Kel.Penrang Kecamatan
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
Nama Kepala Sekolah : **NORMAWATI, S.Pd**

Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 410/105/KORWIL/IX/2021, Tanggal 27 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 September 2021 sampai dengan 27 September 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 27 September 2021
KEPALA DINAS,



LANDI RURY, S.Sos
Pangkat Pembina Utama Muda
9611114 198203 1 005